

Hasil Cek_1189-Article Text

by Ali Fikri

Submission date: 28-Feb-2023 12:43PM (UTC+0700)

Submission ID: 2025048069

File name: 1189-Article_Text-3062-1-10-20210606.pdf (233.69K)

Word count: 5282

Character count: 34073

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, BIAYA OPERASIONAL, BI RATE, DAN INFLASI PADA PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH

INFLUENCE OF THIRD PARTY FUNDS, OPERATING COSTS, BI RATES AND INFLATION ON MARGIN MURABAHAH INCOME

Yuli Mustikawati
Universitas Ahmad Dahlan
Email: yulimustika45@gmail.com

Muhammad Ali Fikri
Universitas Ahmad Dahlan
Email: muhammad.fikri@mgm.uad.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of third party funds, operational costs, BI rate and inflation on murabahah margins income of Islamic commercial banks in Indonesia. This research data uses secondary data in the form of quarterly financial reports of Islamic commercial banks in 2015-2019. The total population used was 14 Islamic commercial banks registered with the Financial Services Authority during the 2015-2019 period. Sampling using purposive sampling technique and data processing using the Eviews 9 application. The results showed that third party funds, operational costs, and inflation had a positive effect on murabahah margin earnings. However, the negative effect is shown by the BI rate on murabahah margin income.

Keywords: third party funds; operating cost; bi rate; inflation; murabahah margin income

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, biaya operasional, BI rate dan inflasi pada pendapatan margin murabahah bank umum syariah di Indonesia. Data penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan triwulan bank umum syariah tahun 2015-2019. Jumlah populasi yang digunakan sebanyak 14 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2015-2019. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan pengolahan data menggunakan aplikasi Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan dana pihak ketiga, biaya operasional, dan inflasi memiliki pengaruh positif pada pendapatan margin murabahah. Akan tetapi, pengaruh negatif ditunjukkan oleh BI rate terhadap pendapatan margin murabahah

Kata Kunci: dana pihak ketiga; biaya operasional; bi rate; inflasi; pendapatan margin murabahah

A. PENDAHULUAN

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 dan selanjutnya disempurnakan dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah. Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Indonesia untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan menerapkan aturan syariah (Asiyah, 2015). Indonesia dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam menjadikannya sebagai tempat yang tepat untuk mendirikan industri perbankan dengan aturan syariah.

Beridirinya Bank Muamalat Indonesia menjadi titik awal perkembangan bank syariah di Indonesia, dan diikuti dengan berdirinya Bank Mandiri Syariah beberapa tahun setelahnya. Semenjak saat itu, banyak bank syariah lainnya yang mulai berdiri dan tumbuh pesat di Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dalam perkembangannya sampai dengan Desember 2018, bank syariah mampu mendirikan 14 Bank Umum Syariah dan 34 Unit Usaha Syariah yang terdapat diseluruh Indonesia dan terdaftar resmi dalam statistik perbankan syariah Indonesia.

Karim (2011) berpendapat perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dengan dasar syariat Islam. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank syariah mengandalkan tiga produk utamanya yaitu penyaluran dana, penghimpunan dana, dan jasa. Bentuk produk penyaluran dana, bank syariah memiliki empat prinsip, yakni prinsip pertama adalah prinsip jual beli yang meliputi *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*. Prinsip kedua adalah sewa yang meliputi *Ijarah*, *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT) dan *Ijarah* berlanjut (multijasa). Prinsip ketiga adalah bagi hasil yang meliputi *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Prinsip keempat akad pelengkap meliputi *Hiwalah*, *Rahn*, *Qardh*, *Wakalah*, dan *Kafalah*. Kemudian dalam penghimpunan dana melalui dua prinsip, yakni prinsip *Wadiah* dan prinsip *Mudharabah* dan untuk kegiatan jasa meliputi *Sharf* dan *ijarah* (Karim, 2011).

Sebagai lembaga keuangan yang menerapkan *profit oriented*, maka dalam menjalankan operasionalnya bank memiliki tujuan utama yaitu memperoleh keuntungan dari kegiatan operasional yang dijalankan. Bank syariah memperoleh keuntungan salah satunya melalui penyaluran dana atau dikenal dengan pembiayaan dalam istilah syariah Islam. Menurut data statistik perbankan syariah Indonesia, pembiayaan *murabahah*

122 | JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan, Vol. 5, Issue. 1.

menjadi teknik pembiayaan yang paling menguasai bagi dunia perbankan syariah Indonesia dan mengalami kenaikan setiap tahunnya mulai 2015-2018. Secara berturut-turut, angka pembiayaan *murabahah* mulai tahun 2015 sebesar 93,642 miliar, tahun 2016 sebesar 110,063 miliar, tahun 2017 sebesar 114,458 miliar, dan tahun 2018 sebesar 118,134 miliar (Statistik Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan Diolah, 2019).

Karakteristik *murabahah* yang memiliki resiko rendah bagi nasabah dalam pembiayaan menjadikan akad *murabahah* banyak dilakukan dalam berbagai pembiayaan. Tingginya jumlah pembiayaan *murabahah* berdampak pada jumlah pendapatan yang bersumber dari pembiayaan *murabahah* atau biasa disebut pendapatan margin *murabahah*. Maka dari itu, wajar saja jika pertumbuhan angka pendapatan margin *murabahah* mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah pendapatan margin *murabahah* sebesar 12,620 miliar, tahun 2016 naik menjadi 13,403 miliar, tahun 2017 sebesar 15,577 miliar, dan pada tahun 2018 mencapai 16,289 miliar (Statistik Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan Diolah, 2019).

Berdasarkan hal tersebut perlu untuk adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perolehan pendapatan margin *murabahah*. Peneliti menduga bahwa dana pihak ketiga, biaya operasional, tingkat BI rate, dan inflasi berpengaruh pada perolehan pendapatan margin *murabahah*. Penelitian terdahulu menunjukkan dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif pada pendapatan margin *murabahah* (Setyaji, 2018; Ekawati dan Shofawati, 2019). Biaya operasional memiliki pengaruh negatif pada pendapatan margin *murabahah* (Hanna, 2015; Fidyah, 2017). BI rate memiliki pengaruh positif pada pendapatan margin *murabahah* (Wahyudi, 2017; Anik, 2017). Inflasi memiliki pengaruh negatif pada pendapatan margin *murabahah* (Jajuli, 2016; Rivtyana, 2018). Sementara itu penelitian terdahulu juga menjelaskan biaya operasional memiliki pengaruh positif pada pendapatan margin *murabahah* (Jajuli, 2017; Zulpahmi & Rizqiana, 2018). Dana pihak ketiga memiliki pengaruh negatif pada pendapatan margin *murabahah* (Adi, 2013; Rivtyana, 2018). BI rate memiliki pengaruh negatif pada pendapatan margin *murabahah* (Jajuli 2017; Bulkis 2019) dan inflasi memiliki pengaruh positif pada pendapatan margin *murabahah* (Atika, 2019). Maka dari itu, perbedaan hasil pada penelitian terdahulu menjadi dasar peneliti untuk menguji ulang pengaruh dari dana pihak ketiga, biaya operasional, BI

rate, dan inflasi terhadap pendapatan margin *murabahah* dalam penelitian ini.

Sagita (2010) mengatakan dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dengan dasar perjanjian penyimpanan. Rahmawati dan Rokhman (2015) mengatakan secara ideal selain menjalankan ketentuan syariah, bank syariah juga seharusnya mampu untuk melakukan bagi hasil kepada pihak ketiga dengan besaran minimal sama atau lebih besar dari nilai suku bunga yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional. Selain itu, bank syariah juga diharapkan dapat menerapkan margin keuntungan pembiayaan yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit yang ditetapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan dimana tahun 2015 sebesar Rp 231.175 miliar, 2016 sebesar Rp 279.334 miliar, 2017 Rp 334.887 miliar, dan 2018 Rp 371.828 miliar (Badan Pusat Statistik, 2019).

Dana pihak ketiga yang mengalami peningkatan menyebabkan bank dapat meningkatkan nilai pembiayaan, sehingga pada akhirnya bank dapat memaksimalkan perolehan laba dan mampu melakukan bagi hasil dengan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. Dana bagi hasil yang diberikan kepada pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh dari margin *murabahah*. Jadi, semakin tinggi dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank, maka investasi yang dilakukan bank syariah pada pembiayaan *murabahah* juga semakin tinggi dan secara langsung meningkatkan pendapatan margin.

Biaya operasional menurut Karim (2011) adalah seluruh biaya yang dikeluarkan bank memperoleh dana himpunan dari pihak ketiga dan kemudian menyalurkannya kembali. Nugroho (2005) menambahkan bahwa biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk seluruh kegiatan operasionalnya. Biaya Operasional menjadi salah tolak ukur dalam menetapkan besarnya nilai margin yang akan dikenakan kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Meningkatnya nilai biaya operasional berpengaruh pada besarnya nilai tingkat suku bunga kredit. Leon dan Ericson (2008) mengatakan biaya operasional yang meningkat berpengaruh pada tingkat suku bunga kredit. Suatu bank dapat dikatakan merugi ketika dana yang dialokasikan untuk kredit tidak dapat bersaing di pasar dengan sempurna dan pada akhirnya bank akan menanggung biaya operasionalnya (Leon dan Ericson, 2008).

Tingginya biaya operasional yang ditanggung bank diteruskan kepada pelanggan mereka dengan cara menetapkan profit margin *murabahah* yang lebih tinggi. Hal

tersebut akan membuat masyarakat tidak tertarik untuk melakukan pembiayaan *murabahah* dan mencari alternatif selain perbankan, sehingga membuat pendapatan mengalami penurunan. Sebaliknya apabila biaya operasional rendah berdampak pada tingkat profit margin *murabahah* yang ditetapkan oleh bank juga rendah. Kondisi tersebut menarik minat masyarakat untuk bertransaksi menggunakan akad *murabahah*, dan pada akhirnya berdampak pada meningkatnya pendapatan margin *murabahah*.

² BI *rate* menggambarkan suku bunga bank dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal atau *stance* kebijakan moneter (Puspoprano, 2004). Bank syariah menggunakan BI *rate* sebagai acuan dalam menentukan tingkat margin *murabahah* (Wicaksono, 2015). Pendapatan margin *murabahah* di Indonesia belum memiliki aturan, sehingga bank syariah di Indonesia masih menjadikan BI *Rate* sebagai acuan.

Bank konvensional mengacu kepada BI *rate* dalam penentuan suku bunga kredit perbankan. Oleh karena itu peningkatan BI *rate* akan mempengaruhi suku bunga kredit perbankan. Semakin tinggi BI *rate* akan membuat calon peminjam di bank konvensional yang memakai bunga berpikir panjang untuk meminjam uang ke bank konvensional sehingga mereka memerlukan kredit alternatif lain yaitu pembiayaan *murabahah* yang ada di bank syariah, hal tersebut tentu berpengaruh terhadap tinggi rendahnya ¹² pendapatan margin *murabahah*. Peningkatan jumlah pembiayaan *murabahah* yang ⁴ disalurkan oleh bank akan meningkatkan pendapatan margin *murabahah*.

Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (Latumaerissa, 2011). Kenaikan harga dari satu dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi ³ terjadi disebabkan oleh bertambahnya uang yang beredar di masyarakat sehingga daya beli dari uang tersebut menjadi turun dan menyebabkan harga barang-barang menjadi naik. Kondisi ini menyebabkan permintaan untuk pembiayaan *murabahah* menurun, karena nasabah tidak ingin melakukan pembiayaan pada saat tingkat margin tinggi yang disebabkan oleh inflasi tinggi. Ketika harga barang-barang meningkat, maka harga komoditas dari *murabahah* akan meningkat sehingga saat komoditas mahal akan menurunkan daya beli masyarakat dan akan menurunkan pendapatan margin *murabahah*. Inflasi menyebabkan harga beli dari barang

untuk pembiayaan *murabahah* menjadi tinggi, maka pihak bank syariah akan menawarkan harga jual yang tinggi kepada nasabah.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini ada tiga yaitu teori *stewardship*, teori kuantitas dan teori klasik. Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai dengan prinsipnya. Teori kuantitas menyatakan bahwa terjadinya inflasi dikarenakan dua faktor, yaitu bertambahnya uang beredar dan ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga-harga barang dimasa yang akan datang. Dan teori klasik menyatakan bahwa tingkat bunga merupakan nilai balas jasa dari modal (Boediono, 2001).

B. KERANGKA TEORI

1. Landasan Teori

1.1. Dana Pihak Ketiga

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan menjelaskan dana pihak ketiga merupakan dana dihimpun oleh bank dari masyarakat dengan dasar perjanjian penyimpanan. Dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat menjadi andalan bank dan menjadi sumber dana utama (Dendawijaya, 2001).

1.2. Biaya Operasional

Syahrul dan Nizar (2000) mengatakan biaya operasional merupakan biaya yang ada kaitannya dengan kegiatan penjualan dan administratif perusahaan. Kasmir (2012) menambahkan biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank dengan upaya untuk mendapatkan dana himpunan dari pihak ketiga.

1.3. BI Rate

Menurut Dana (2015) BI *rate* merupakan suatu kebijakan moneter yang memiliki tujuan akhir laju inflasi. Pergerakan nilai BI *rate* memiliki dampak yang sangat luas dan besar bagi sektor perbankan. Fakta mengungkapkan bahwa pergerakan nilai BI *rate* juga membawa dampak pada operasional bank syariah di Indonesia, yang mana seharusnya bank syariah tidak terpengaruh

oleh pergerakan nilai BI rate.

1.4. Inflasi

Inflasi merupakan gambaran keadaan dimana harga berbagai komoditas mengalami kenaikan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingginya tingkat uang yang beredar di masyarakat tinggi. Inflasi menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan dalam menetapkan margin keuntungan agar bank dapat memperoleh keuntungan. Laju inflasi dapat diukur dengan cara membandingkan tingkat setelah perubahan dengan tingkat harga sebelum perubahan (Karim, 2011).

1.5. Pendapatan Margin Murabahah

Pendapatan margin *murabahah* merupakan total pendapatan dari keuntungan atau margin *murabahah*. Sedangkan margin *murabahah* adalah tingkat presentase keuntungan yang ditetapkan bank dalam akah *murabahah* (Karim, 2011).

2. Pengembangan Hipotesis

2.1. Dana Pihak Ketiga Berpengaruh Positif pada Pendapatan Margin Murabahah

Dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh bank dari masyarakat atas dasar perjanjian penyimpanan dana. Rahmawati dan Rokhman (2015) mengatakan secara ideal selain menjalankan ketentuan syariah, bank syariah juga seharusnya mampu untuk melakukan bagi hasil kepada pihak ketiga dengan besaran minimal sama atau lebih besar dari nilai suku bunga yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional. Selain itu, bank syariah juga diharapkan dapat menerapkan margin keuntungan pembiayaan yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit yang ditetapkan oleh lembaga keuangan konvensional.

Teori *stewardship* mengatakan bank sebagai *steward* memiliki tugas untuk mengelola dana yang dihimpun dari nasabah. Keberadaan nasabah merupakan hal yang penting bagi pihak bank, karena dalam menjalankan operasionalnya membutuhkan dana yang dihimpun dari nasabah. Apabila perolehan dana yang dihimpun dari nasabah semakin besar, maka semakin

tinggi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh bank.

Dana pihak ketiga yang mengalami peningkatan menyebabkan bank dapat meningkatkan nilai pembiayaan, sehingga pada akhirnya bank dapat memaksimalkan perolehan laba dan mampu melakukan bagi hasil dengan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. Dana bagi hasil yang diberikan kepada pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh dari margin *murabahah*. Jadi, semakin tinggi dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank, maka investasi yang dilakukan bank syariah pada pembiayaan *murabahah* juga semakin tinggi dan secara langsung meningkatkan pendapatan margin. Sejalan dengan penelitian terdahulu dari Setyaji (2018) serta Ekawati dan Shofawati (2019) menunjukkan **dana pihak ketiga berpengaruh positif** pada **pendapatan margin *murabahah***.

H₁: Dana Pihak Ketiga memiliki Pengaruh Positif pada Pendapatan Margin *Murabahah*

2.2. Biaya Operasional memiliki Pengaruh Negatif pada Pendapatan Margin *Murabahah*

Biaya operasional merupakan salah satu acuan untuk menetapkan **besaran** margin yang akan dikenakan kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Leon dan Ericson (2008) mengatakan biaya operasional yang meningkat berpengaruh pada tingkat suku bunga kredit. Suatu bank dapat dikatakan merugi ketika dana yang dialokasikan untuk kredit tidak dapat bersaing di pasar dengan sempurna dan pada akhirnya bank akan menanggung biaya operasionalnya (Leon dan Ericson, 2008).

Operasional bank memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan perolehan laba bersih, sehingga setiap bank harus memperhatikan unsur biaya operasional terhadap pendapatan operasional untuk memaksimalkan perolehan laba bersih (Natsution dan Marlina, 2011). Bank syariah memiliki pendapatan operasional yang berasal dari pembiayaan *murabahah*, sehingga untuk memaksimalkan perolehan pendapatan *murabahah*, maka bank harus bisa menekan biaya operasional seefisiensi mungkin. Muhammad (2005) menjelaskan rusaknya reputasi bank syariah salah satunya dapat disebabkan

oleh margin yang sama atau lebih besar dari suku bunga bank konvensional. Selain itu, laju inflasi yang tinggi juga dapat disebabkan oleh tingkat profit margin yang tinggi, sehingga akhirnya berdampak pada menurunnya minat masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* dan diikuti juga dengan penurunan pendapatan margin *murabahah* (Muhammad, 2005). Bank dapat menetapkan nilai profit margin *murabahah* yang rendah apabila memiliki biaya operasional yang rendah juga, sehingga dapat memancing minat masyarakat untuk tertarik melakukan transaksi *murabahah* dan berimbas pada peningkatan pendapatan margin *murabahah*.

Penelitian yang dilakukan Hanna (2015) dan Fidyah (2017) mendapatkan hasil bahwa biaya operasional memiliki pengaruh negatif pada pendapatan margin *murabahah*. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi penurunan biaya operasional akan meningkatkan pendapatan margin *murabahah*. Dalam teori *stewardship* dikatakan manajer sebagai *steward* (pelayan) harus mengelola biaya operasional yang dikeluarkannya untuk menekan biaya dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Semakin kecil biaya operasional menunjukkan semakin efisien bank dalam mengeluarkan dana, dan pada akhirnya dapat dikatakan manajer bank tersebut berhasil dalam menjalankan tugasnya sebagai pengatur dan pengelola.

H₂: Biaya Operasional memiliki Pengaruh Negatif pada Pendapatan Margin Murabahah

2.3. BI Rate Berpengaruh Positif pada Pendapatan Margin Murabahah

BI rate menggambarkan suku bunga bank dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal atau *stance* kebijakan moneter (Puspoprano, 2004). Bank syariah menggunakan BI rate sebagai acuan dalam menentukan tingkat margin *murabahah* (Wicaksono, 2015). Pendapatan margin *murabahah* di Indonesia belum memiliki aturan, sehingga bank syariah di Indonesia masih menjadikan BI Rate sebagai acuan.

Penelitian terdahulu dari Anik (2017) dan Wahyudi (2017) menunjukkan BI rate memiliki pengaruh positif pada pendapatan margin *murabahah*.

Kurniardy (2014) menjelaskan peningkatan pada *BI rate* mengakibatkan keinginan masyarakat untuk menyimpan dana pada bank umum konvensional juga meningkat. Akan tetapi, peningkatan pada *BI rate* mengakibatkan kredit atau peminjaman uang oleh masyarakat pada bank umum konvensional mengalami penurunan (Kurniardy, 2014). Hal tersebut sejalan dengan pandangan konvensional yang didasari oleh teori klasik mengenai suku bunga yang mengatakan semakin besar suku bunga bank berimbas pada minat investasi masyarakat semakin kecil. Peningkatan nilai suku bunga bank konvensional mengakibatkan turunnya minat masyarakat untuk melakukan kredit atau peminjaman dana. Masyarakat pada akhirnya akan mencari jalan alternatif lain, salah satunya melalui pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.

H₃: BI Rate memiliki Pengaruh Positif pada Pendapatan Margin Murabahah

2.4. **Inflasi Berpengaruh Negatif pada Pendapatan Margin Murabahah**

Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (Latumaerissa, 2011). Kenaikan harga dari satu dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi terjadi disebabkan oleh bertambahnya uang yang beredar di masyarakat sehingga daya beli dari uang tersebut menjadi turun dan menyebabkan harga barang-barang menjadi naik. Kondisi ini menyebabkan permintaan untuk pembiayaan *murabahah* menurun, karena nasabah tidak ingin melakukan pembiayaan pada saat tingkat margin tinggi yang disebabkan oleh inflasi tinggi.


Ketika harga barang-barang meningkat, maka harga komoditas dari *murabahah* akan meningkat sehingga saat komoditas mahal akan menurunkan daya beli masyarakat dan akan menurunkan pendapatan margin *murabahah*. Inflasi menyebabkan harga beli dari barang untuk pembiayaan *murabahah* menjadi tinggi, maka pihak bank syariah akan menawarkan harga jual yang tinggi kepada nasabah (Muhammad, 2005).

Penelitian terdahulu dari Jajuli (2017) dan Rivtyana (2018) menunjukkan

variabel inflasi berpengaruh negatif pada pendapatan margin *murabahah*. Hal ini sejalan dengan salah satu teori inflasi yang mengatakan terjadinya inflasi disebabkan karena uang beredar dimasyarakat tinggi, akan tetapi daya beli masyarakat rendah dan pada akhirnya mengakibatkan harga komoditas menjadi naik. Keterkaitan antara teori inflasi dengan pendapatan margin *murabahah* adalah dengan terjadinya inflasi mengakibatkan harga komoditas menjadi ikut naik, dan akhirnya berimbas pada penurunan minat *murabahah*.

H₄: Infasi memiliki Pengaruh Negatif pada Pendapatan Margin Murabahah

3. Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

C. METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang berjumlah 14 bank dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (www.ojk.co.id, 2019). Sedangkan sampel penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling* menggunakan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan peneliti. Adapun kriteria yang ditentukan peneliti untuk memilih Bank Umum Syariah (BUS) agar menjadi sampel penelitian adalah: *Pertama*, Bank Umum Syariah yang sudah berdiri dan beroperasi sejak tahun 2015-2019. *Kedua*, Bank Umum Syariah yang tidak mengalami kerugian selama periode 2015-2019. *Ketiga*, Bank Umum Syariah yang memiliki laporan keuangan triwulan di *website* resmi

Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2015-2019. Berdasarkan kriteria yang sudah peneliti tentukan, diperoleh sampel sebanyak 11 Bank Umum Syariah.

2. Teknik Analisis Data

2.1. Uji Model

a. Uji Parsial (Uji T)

Pengujian parsial bertujuan mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel independen secara parsial. Kriteria dalam uji T adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila variabel independen memiliki nilai probabilitas kurang dari 0,05 (alpha 5%), maka hipotesis dikatakan diterima.
- 2) Apabila variabel independen memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,05 (alpha 5%), maka hipotesis dikatakan ditolak.

b. Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi berguna untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) (Ghozali, 2011).

D. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

1. Hasil Uji Model

1.1. Uji Parsial (Uji T)

Tabel 12. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variabel	Coefficient	Prob.	Kesimpulan
C	10,96042	0,0000	
Dana Pihak Ketiga	4,32E-08	0,0000	Memiliki Pengaruh Positif
Biaya Operasional	2,89E-07	0,0499	Memiliki Pengaruh Positif

BI Rate	-0,023312	0,8224	Memiliki Pengaruh Negatif
Inflasi	0,106961	0,2562	Memiliki Pengaruh Positif

Sumber: Hasil Olah Data pada Eviews 9 (2019)

a. Dana Pihak Ketiga

Tabel 12 menunjukkan nilai dana pihak ketiga sebesar 0,000000432 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($0,000 < 0,05$). Artinya, dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif pada pendapatan margin *murabahah*. Hipotesis pertama yang mengatakan dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif pada pendapatan margin *murabahah* diterima.

b. Biaya Operasional

Tabel 12 menunjukkan nilai koefisien biaya operasional sebesar 0,000000289 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0499 ($0,0499 < 0,05$). Artinya, biaya operasional memiliki positif pada pendapatan margin *murabahah*. Hipotesis kedua yang mengatakan biaya operasional memiliki pengaruh negatif pada pendapatan margin *murabahah* ditolak.

c. BI Rate

Tabel 12 menunjukkan nilai koefisien BI rate sebesar -0,023312 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,8224 ($0,8224 > 0,05$). Artinya, BI rate memiliki pengaruh negatif pada pendapatan margin *murabahah*. Hipotesis ketiga yang mengatakan BI rate memiliki pengaruh positif pada pendapatan margin *murabahah* ditolak.

d. Inflasi

Tabel 12 menunjukkan nilai koefisien inflasi sebesar 0,106961 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,2562 ($0,2562 > 0,05$). Artinya, inflasi memiliki pengaruh positif pada pendapatan margin *murabahah*. Hipotesis keempat yang mengatakan inflasi memiliki pengaruh negatif pada pendapatan margin *murabahah* ditolak.

1.2. Koefisien Determinasi

Tabel 13. Hasil Koefisien Determinasi

Keterangan	Nilai <i>R-Square</i>
Koefisien Determinasi	0,5972

Sumber. Hasil Olah Data pada Eviews 9 (2019)

Tabel 13 menunjukkan besarnya nilai koefisien determinasi 0,5972 atau 59,72%. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 59,72%, sedangkan sisanya 40,28% variabel dependen dipengaruhi variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

2. Pembahasan

2.1. Dana Pihak Ketiga Berpengaruh Positif pada Pendapatan Margin *Murabahah*

¹⁵ Dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif pada pendapatan margin *murabahah*, sehingga meningkatnya dana pihak ketiga berdampak pada jumlah pendapatan margin *murabahah* yang juga meningkat. Hal tersebut terjadi karena peningkatan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah dari nasabah berdampak pada penyaluran dana melalui pembiayaan yang ditawarkan bank syariah, dimana dana pihak ketiga menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam pembiayaan bank syariah. Bank syariah menerapkan pembiayaan *murabahah* karena resiko yang ditanggung kecil, sehingga apabila banyak meningkatkan jumlah pembiayaan akan berdampak pada pendapatan margin *murabahah* yang meningkat. ⁵ Penelitian terdahulu dari Wahyudi (2017) dan Setyaji (2018) menunjukkan ⁵ dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif pada ⁵ pendapatan margin *murabahah*.

2.2. ¹⁰ Biaya Operasional Berpengaruh Positif pada ¹⁰ Pendapatan Margin *Murabahah*

¹⁰ Biaya operasional memiliki pengaruh positif pada ¹⁰ pendapatan margin *murabahah* berarti dimana setiap ada kenaikan pada biaya operasional maka

akan berdampak pada peningkatan pendapatan margin *murabahah*. Hal tersebut mungkin terjadi karena teori *murabahah* menjelaskan bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan operasional perbankan dipebolehkan adanya pembebanan biaya. Semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan menunjukkan bertambahnya pendapatan margin *murabahah* diakibatkan oleh kecenderungan semakin besarnya pembebanan biaya atas pembiayaan *murabahah* itu sendiri.

Karim (2011) mengatakan biaya operasional berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*. Biaya-biaya operasional bank menjadi pertimbangan bagi pihak bank dalam menentukan besarnya tingkat margin yang akan diberikan dalam bentuk pembiayaan *murabahah*, dimana besarnya margin tersebut akan mempengaruhi tingkat pendapatan margin *murabahah* yang diterima oleh bank. Pada dasarnya tidak selamanya bank syariah mencapai kondisi yang diharapkan yaitu margin atau keuntungan yang selalu bertambah. Hal tersebut dikarenakan untuk mencapai margin atau keuntungan yang tinggi, maka bank syariah harus terlebih dahulu mempertimbangkan biaya operasional yang bisa saja mempengaruhinya. Penelitian terdahulu dari Sholehah (2016) dan Jajuli (2017) menunjukkan biaya operasional memiliki pengaruh positif pada pendapatan margin *murabahah*.

2.3. BI Rate Berpengaruh Negatif pada Pendapatan Margin Murabahah

Ditolaknya hipotesis ketiga ini dilandasi pada fatwa dari DSN MUI (2000) yang mengatakan prinsip syariah tidak membenarkan yang namanya sistem bunga. Bank syariah dalam kegiatan transaksinya tidak menerapkan sistem bunga dan mematuhi prinsip syariah. Agama Islam secara tegas mengharamkan riba dan melarang penerapannya dalam kegiatan transaksi.

BI rate memiliki pengaruh negatif pada pendapatan margin *murabahah*, menunjukkan nilai BI rate yang meningkat berdampak pada penurunan pendapatan margin *murabahah*. Hal tersebut terjadi karena margin pada pembiayaan *murabahah* bersifat *fixed*. Akan tetapi, tingkat BI rate selalu berubah, sehinggaantisipasi dalam menghadapi perubahan tersebut bank syariah menetapkan margin yang tinggi, agar saat terjadi kenaikan BI rate,

margin *murabahah* yang didapatkan bank syariah masih mampu mengatasi kenaikannya. Namun tingginya tingkat margin yang ditentukan berdampak pada nasabah yang beralih pada kredit melalui bank konvensional. Meningkatnya *BI rate* akan menyebabkan beralihnya nasabah dari bank syariah dan pada akhirnya berdampak pada berkurangnya pendapatan margin *murabahah* yang diterima bank syariah. Penelitian terdahulu dari Adi (2013) dan Jajuli (2017) menunjukkan *BI rate* memiliki pengaruh negatif pada pendapatan margin *murabahah*.

2.4. **Inflasi Berpengaruh Positif pada Pendapatan Margin Murabahah**

Kegiatan penyaluran dana yang dihimpun oleh bank syariah tidak terpengaruh oleh meningkatnya angka laju inflasi. Hal itu dapat disebabkan karena tingkat inflasi yang relatif stabil dan ringan, dimana pada saat periode penelitian inflasi di Indonesia tergolong ringan yaitu dibawah 10% per tahun, sehingga tidak membawa dampak pada pendapatan margin *murabahah*. Selain itu, kepercayaan bank syariah kepada masyarakat Indonesia masih terbilang cukup tinggi karena sistem yang dianut oleh bank adalah sistem syariah. Penurunan inflasi di Indonesia dapat dibuktikan pada tahun 2016 dimana angka laju inflasi menurun dari 3% menjadi 2%, pada saat itu pendapatan *murabahah* mengalami kenaikan dari 1.344 miliar menjadi 16.289 miliar.

Inflasi memiliki pengaruh positif pada pendapatan margin *murabahah*, sehingga kenaikan angka laju inflasi akan berdampak pada pendapatan margin *murabahah*. Hal tersebut dapat terjadi karena bank syariah yang tidak mengenal yang namanya sistem bunga dalam operasionalnya, sehingga dana yang dikelola oleh bank syariah tidak pengaruh oleh gejolak laju inflasi. Ali & Hidayat (2016) mengatakan bahwa pada saat terjadi inflasi, pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan bernama kebijakan diskonto. Kebijakan ini berupaya meningkatkan suku bunga acuan (*BI rate*), sehingga pada akhirnya suku bunga kredit juga akan ikut meningkat. Dengan adanya kebijakan diskonto, diharapkan masyarakat dapat mempertimbangkan sistem pembiayaan syariah yang tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga dan menjalankan sistem bagi hasil yaitu *murabahah*. Peningkatan pembiayaan

murabahah pada akhirnya berdampak pada meningkatnya pendapatan margin *murabahah*. Penelitian terdahulu dari Abhiyoga (2017) dan Shalihah (2020) menunjukkan hasil tingkat inflasi memiliki pengaruh positif pada margin *murabahah*.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: ¹⁵ *Pertama*, dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif pada pendapatan margin *murabahah*. Artinya, apabila dana pihak ketiga mengalami peningkatan, maka jumlah pendapatan margin *murabahah* juga akan meningkat. *Kedua*, biaya operasional memiliki pengaruh positif pada pendapatan margin *murabahah*. Artinya, setiap ada kenaikan pada biaya operasional, maka akan berdampak pada peningkatan jumlah pendapatan margin *murabahah*. *Ketiga*, BI rate memiliki pengaruh negatif pada pendapatan margin *murabahah*. ⁵ Artinya, peningkatan BI rate akan membawa dampak pada menurunnya jumlah pendapatan margin *murabahah*. *Keempat*, inflasi memiliki pengaruh positif pada pendapatan margin *murabahah*. Artinya, setiap peningkatan nilai inflasi akan berdampak pada peningkatan pendapatan margin *murabahah*.

Sementara itu, saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini: *Pertama*, bagi pihak bank umum syariah diharapkan dapat memperhatikan variabel biaya operasional dan dana pihak ketiga dalam penetapan margin *murabahah* karena faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*. *Kedua*, bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama disarankan untuk menambah variabel lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini. Selain itu, sebaiknya juga menambahkan jumlah periode agar sampel yang diperoleh lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhiyoga, S. R. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2015. *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Adi, M. I. K. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus pada BRI Syariah dan Bank Mega Syariah). *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ali, F. I., & Hidayat, I. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan, Inflasi, dan Nilai Tukar terhadap Harga Saham pada Perusahaan Rokok. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*, 5(1).
- Anik, A. (2017). Faktor yang Berpengaruh terhadap Margin *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 87-98.
- Asiyah, B. N. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Kalimedia.
- Boediono. (2001). *Ekonomi Makro Edisi 4*. BPFE.
- Bulkis, S. (2019). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Bank Indonesia dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pendapatan Margin *Murabahah* pada BNI Syariah. *Skripsi*. Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Dendawijaya, L. (2001). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia.
- Ekawati, K., & Shofawati, A. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin *Murabahah* pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)*, 5(1), 50-67.
- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
- Fidyah, F. (2017). Analisis Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik)*, 9(1), 20-34.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanna, S. (2015). *Pengaruh pembiayaan Murabahah, dan Beban Operasional Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2005-2014*. *Skripsi*. STAIN Ponorogo.
- Jajuli, M. (2017). Pengaruh Volume Pembiayaan *Murabahah*, Biaya Operasional, Inflasi dan BI Rate terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*: Studi pada Bank-Bank Syariah Periode 2012-2016). *Skripsi*. Universitas Pendidikan Indonesia.

- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniardy, L. (2014). *Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga (Bi Rate) Terhadap Total Pendapatan Murabahah, Musyarakah, Dan Ijarah Pada Bank Syariah Di Indonesia*. Skripsi. STIE Perbanas Surabaya.
- Latumaerissa, J. R. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Salemba Empat.
- Leon, B., & Ericson, S. (2008). *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*. Grasindo.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN.
- Puspoprano, S. (2014). *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Rahmawati, F. A., & Rokhman, W. (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Jepara. *Jurnal Penelitian: EQUILIBRIUM*, 3(2).
- Sagita, M. D. (2010). Analisis Pengaruh CAR, NPF, dan DPK terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2009). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Sholehah, S. (2016). Pengaruh Biaya Operasional dan Efisiensi Usaha terhadap Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Jember.
- Setyaji, A. K. (2018). Analisis Faktor Penjelasa Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia (JMBI)*, 7(6), 559-568.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syahrul, M. A. N., & Nizar, A. (2000). *Kamus Istilah Akuntansi*. Jakarta.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- Wahyudi, R. (2017). Pengaruh ROA, DPK, Inflasi, dan *BI Rate* terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Zulpahmi, Z., & Rizqiana, E. (2018). Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(2), 81-86.

Hasil Cek_1189-Article Text

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	3%
2	ar.scribd.com Internet Source	3%
3	perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id Internet Source	2%
4	semnas.pnl.ac.id Internet Source	2%
5	jurnal.polban.ac.id Internet Source	1%
6	www.scilit.net Internet Source	1%
7	repository.umpalopo.ac.id Internet Source	1%
8	etd.umy.ac.id Internet Source	1%
9	jurnal.unpand.ac.id Internet Source	1%

10	dilamprasetya.blogspot.com Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	1 %
12	digilib.unikom.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	1 %
14	journal2.uad.ac.id Internet Source	1 %
15	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1 %
16	journal.stainkudus.ac.id Internet Source	1 %
17	repository.unmuha.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On